



**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
TENTANG RUJUK PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

LESYA FERA OKTALENY

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG RUJUK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Lesya Fera Oktaleny
NIM 1711110019

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lesya Fera Oktaleny Nim 1711110026 dengan judul "Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, M.Ag

Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag

NIP. 197103201996031001

NIP. 19750925006042002

BENGGKULU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp. (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Lesya fera oktaleny, NIM 1711110019, berjudul “ Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam,

Bengkulu, Juli 2021

Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Suwarjin, M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

H. Masril, MH

NIP. 1959062619994031001

Sekretaris

Aneka Rahma, M.H

NIP. 199110122019032014

Penguji

Dr. Iim Fahimah, Le, MA

NIP. 197307122006042001

Penguji II

Dr. Iwan Ramadhan S. M.H.I

NIP. 198705282019031004

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

(Qs. Al-Ankabut: 6)

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah dan karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal yang baik untuk masa depanku, dalam meraih mimpiku. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Ayahanda Marjuliswan dan ibunda yarni hayati tercinta, yang selalu mendoakan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terimakasih yang tiada habis kepada mereka berdua.
2. Kepada kakakku rizon, kedua adikku tina dan nouval dan kepada ayuk iparku Ayu serta keponakan ku vania, Arinda dan rapif, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, dan selalu mendoakanku.
3. Untuk dosen pembimbing I skripsiku Bapak Dr. Rohmadi, M.Ag dan pembimbing II Ibu Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag Terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama proses pembuatan skripsi. Saya akan terus mengingat jasa bapak dan ibu dalam karir kehidupanku.
4. Sahabat yang selalu ada disaat susah dan senang yakni (lucky, rio, titin, eka, Deni, ike, serly, cantika, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017.
5. Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi “ BE SMART “

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar Akademik, baik Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali hal-hal tertentu yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022
Saya Yang Menyatakan,



Lesya Fera Oktaleny
NIM.1711110019

ABSTRAK

“Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk perspektif masalah mursalah”

Oleh : Lesya Fera Oktaleny, NIM: 1711110019

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M. Ag dan Pembimbing II : Dr. Nenani Julir, Lc, M. Ag

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu Untuk mengetahui pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk (KHI) perspektif masalah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan (*Normative-Yuridis*). Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan judul. Berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan yaitu: 1) Dalam pencatatan rujuk Kompilasi Hukum Islam telah diatur peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama islam. 2) Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk termasuk kedalam masalah mursalah karena rujuk didalam KHI diperlukan dalam kehidupan masyarakat agar pernikahannya dicatat kembali dikantor pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini dilihat dari segi tingkatan kemaslahatan termasuk masalah hajjiah, masalah al- tsabitah, masalah Al- ammah. Selanjutnya mengenai rujuk dalam KHI sudah sesuai dengan masalah mursalah yaitu mencegah kemudharatan dan mendatangkan kebaikan yaitu mencegah terjadinya perceraian dan mengembalikan pernikahan.

Kata Kunci: Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, Masalah Mursalah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rujuk Perspektif masalah mursalah"

Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, MH., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Rohmadi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
5. Dr. Nenani Julir, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu belumlah sempurna dan masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Agustus
2022
Penulis

Lesya Fera oktaleny
NIM: 1711110019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Rujuk.....	9
1. Pengertian Rujuk	9
2. Dasar Hukum Rujuk.....	11
3. Syarat dan Rukun Rujuk	14
4. Macam-macam Rujuk.....	17
5. Tujuan dan Hikmah Rujuk.....	17

B. Masalah Mursalah	
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	19
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah.....	21
3. Persyaratan Masalah Mursalah.....	23
4. Macam-macam Masalah Mursalah.....	25
5. Kehujjahan Masalah Mursalah.....	27
BAB III. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	31
B. Latar Belakang dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	32
C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	35
D. Ketentuan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam	37
BAB IV. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG RUJUK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	
A. Pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	40
B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah	42
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dari keberadaan setiap manusia, terutama bagi mereka yang siap lahir dan batin, karena perkawinan dapat digambarkan sebagai komponen sentral dalam suatu pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Rujuk adalah kembalinya hubungan pernikahan yang telah terputus karena perceraian tanpa akad dan ketika wanita dalam masa iddah.² Ini adalah kesempatan yang diberikan Islam bagi pasangan suami istri yang telah melakukan talak raj'i untuk mengobarkan kembali cinta mereka di rumah. Pengampunan yang diberikan dalam rangka kembalinya ikatan suci perkawinan melalui rekonsiliasi dapat dimaafkan semaksimal mungkin guna memulihkan keutuhan dan kebahagiaan keluarga, sehingga istri dan anak merasa aman, tentram, dan gembira.³

Kata rujuk" berasal dari bahasa Arab raja"a - yarji"u - rujk"an yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha" mengenal istilah "ruju" dan istilah "raj"ah" yang keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.⁴

Rujuk menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang masa iddah raj'i atau disebut thalak satu dan dua. Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah.

Adapun rujuk menurut aliy As'ad mengembalikan istri yang masih dalam iddah thalak bukan ba'in kepada pernikahan (semula) adalah sah, istri dalam thalak raj'i masih berhak untuk dirujuk suaminya. Kalau suami menjatuhkan thalak satu atau dua, maka suaminya hanya punya satu thalak.⁵

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011), h.30

² Ali, Zainuddin . Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta: Media Grafika, 2006) h. 45

³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

⁴ Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan....* h. 337

⁵ *Fathul mu'in*, (Yogyakarta: menara kudas, 1996), h. 167

Rujuk menurut para ulama madzhab Hanafiyah adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.

Malikiyah rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk .

Syafi'iyah dalam pengertiannya kembalinya suatu pernikahan yang telah terpisah atau talak satu atau dua yang dilakukan suami istri dalam masa iddah. Dalam pengertian golongan syafiiyah bahwasanya suami istri diharamkan berhubungan keduanya seperti halnya berhubungan dengan orang lain walaupun seorang suami mempunyai hak untuk dapat merujuk seorang istri walau tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.

Hanbali rujuk adalah kembalinya yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M,A. dalam pernyataannya bahwasanya seorang suami dan istri kembali meneruskan pernikahannya yang terpecah dikarenakan cerai raj'i dan dilaksanakan kembalinya lernikahan dalam masa iddah.

Menurut Drs. H. Djaman Nur Rujuk merupakan kembalinya status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan kata kata tertentu.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, di dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-

undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,⁶ terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep KHI yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁷

Dalam hal ini tidak jarang sepasang suami istri yang telah berpisah atau mengakhiri hubungan perkawinan memutuskan untuk melakukan rujuk. Upaya untuk berkumpul lagi setelah perceraian, dalam rujuk para ulama sepakat rujuk itu diperbolehkan dalam Islam, upaya rujuk ini diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyambung kembali hubungan lahir batin yang telah terputus. Sebagaimana firman Allah surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, dalam hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169.

⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2000), hal. 324

⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 10 dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Terdapat beberapa prosedur rujuk yang ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi proses pencatatan rujuk dan syarat-syarat rujuk. Pada proses meliputi proses pencatatan rujuk perlu diperhatikan bahwa orang yang akan rujuk, harus datang bersama isterinya ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri, dengan membawa dan menyerahkan *fotocopy* . Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa/lurah tempat berdomisili, Akta cerai asli beserta lampiran putusan dari Pengadilan Agama. Sebelum rujuk dicatat, maka dilakukan terlebih dahulu rangkaian pemeriksaan yang membuktikan apakah suami yang akan rujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk atau tidak, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa *iddah* talak raj'i atau sudah melewati masa dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah benar-benar mantan istrinya atau bukan, serta apakah ada persetujuan mantan istri mengenai rujuk tersebut atau tidak.⁸

Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk menyatakan Rujuk hanya dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami bagaimana konsep atau pelaksanaan mengenai peraktek rujuk apakah rujuk dapat terjadi hanya melalui sekedar ucapan, perkataan atau hanya melakukan hubungan suami istri saja.

Fenomena lain yang terjadi di lapangan masih banyak praktek rujuk tidak didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama hal ini didasari karena masyarakat menganggapnya tidak akan menjadi suatu permasalahan, dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa setelah putusanya perkawinan melalui Pengadilan Agama dan akan rujuk kembali hal ini harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, permasalahan selanjutnya yang terjadi mengenai lamanya Putusan Pengadilan yakni kurang lebih 6 bulan sedangkan masa *iddah* untuk perempuan yang ditalak satu dan dua yakni sama seperti yang ditinggal meninggal oleh suaminya yaitu 4 bulan 10 hari.

Atas dasar penjelasan diatas mengenai pelaksanaan dan KHI Tentang Rujuk merupakan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti, maka dalam hal ini penulis berupaya meningkatnya dalam suatu riset skripsi dengan judul **"Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah"**

⁸ [https://bengkulu.Kemenag.go.id/files/bengkulu/file/file/dokumen/wvch1349316523, pdf](https://bengkulu.Kemenag.go.id/files/bengkulu/file/file/dokumen/wvch1349316523.pdf) (diakses pada hari selasa, 2 november 2021, pukul 11:00 WIB)

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rujuk perspektif masalah mursal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk (KHI) perspektif masalah mursal

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang analisis kompilasi hukum islam (KHI) tentang rujuk perspektif masalah mursal.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang rujuk kompilasi hukum islam perspektif masalah mursal.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu saya ambil dari penelitian yang dilakukan oleh diantaranya yaitu :

1. Khoiroh, Muflikhatul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena "Rujuk" Talak Bain Kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep" yang menganalisis pertanyaan tentang bagaimana deskripsi rujuk" talak bain kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap "rujuk" talak bain kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, dalam hukum Islam, rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam masa idah talak raj'i, sedangkan talak bain kubra tidak boleh melakukan rujuk dan hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229. Jika pasangan suami isteri

menginginkan untuk rujuk maka harus ada muhallil di dalamnya. Maka rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Medelan belum sesuai dengan syari'at Islam karena bertentangan dengan apa yang telah Allah. Berdasarkan dalam firman-firmanNya yang terdapat di dalam Al-quran Surat al-Baqarah ayat 229 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1, 2, dan pasal 167-169 tentang tata cara rujuk.

2. Jurnal yang disusun oleh Arifin Abdullah, Delia Ulfa Yang berjudul "Kedudukan dalam masa'iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam". Yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah Dalam al-Quran dan hadist tidak memerintahkan maupun melarang adanya syarat izin istri untuk melakukan rujuk. Namun, menurut beberapa ulama rujuk tersebut tidak memerlukan izin dan persetujuan isteri sedangkan aturan yang ada dalam sistem perundang-undangan di Indonesia mengharuskan adanya izin istri dalam rujuk suami. Izin rujuk dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Berdasarkan yang telah di uraikan maka permasalahan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah dan dalil-dalil serta metode istinbat hukum apa yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Menganalisa data-data penelitian untuk menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah tidak dijelaskan secara tegas. Ulama fikih menetapkan rujuk sebagai hak prerogatif suami tidak membutuhkan izin dari persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tidak menyalahi hukum Islam. Adapun metode istinbat yang digunakan lebih fokus kepada metode bayani atau lughawiyyah. Metode ini ditinjau oleh para ulama untuk melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum ('am)
3. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Oleh Sari Rahayu Oktariani Tahun 2020, Dengan Judul "Praktek Rujuk Talak Tiga di desa Muara Karang kecamatan pondopo kabupaten empat lawang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif ". Penelitian ini membahas Bagaimana pemahaman dan praktek rujuk talak tiga di desa muara karang, bagaimana tinjauan Hukum Islam dan hukum positif terhadap talak tiga di desa muara karang.

Hasil penelitian: Pelaksanaan praktek rujuk talak tiga dilihat dari presentase rujuk talak tiga sendiri mencapai 20% kasus yang terjadi, disana persoalan rujuk talak tiga bagi masyarakat setempat bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru lagi karena hal ini sudah sering dilakukan masyarakat desa muara karang dan bahkan sudah menjadi suatu adat kebiasaan bagi masyarakat tersebut, dan hingga saat ini belum ada penetapan atau rencana pembuatan perdes atau sangsi adat bagi masyarakat yang melakukan rujuk talak tiga, secara prosedur praktek rujuk talak tiga di desa muara karang, belum sesuai dengan hukum islam dan hukum positif, dilihat dari hukum islam talak tiga sendiri disebut juga dengan talak ba'in kubro yaitu talak yang menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap mantan istri serta menghalalkan mantan suami

untuk kawin kembali dengan mantan isterinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.⁹

2. Sumber Data

Untuk menunjang data pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dalam jenis penelitian keperustakaan (library Research) diambil sumber data primer dan sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data langsung dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan kitab al- Al-Jaziri, Fiqh ala Mazabib al-Arba'ah Aliy as'ad, Fathul mu'in, dalam Hukum Keluarga di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karya H. Abdurrahman. peneliti menggunakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer.¹¹ Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan judul.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. pola pikir ini berfungsi untuk menganalisa masalah konsep rujuk tentang Kompilasi Hukum Islam secara umum perspektif masalah mursalah sehingga bisa menghasilkan sebuah titik temu.

⁹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). h. 13.

¹⁰ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 26

¹¹ Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

- b. Komparatif, yaitu mengenai pencatatan kompilasi Hukum Islam tentang rujuk untuk kemudian ditarik kesimpulan
- c. Dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori, berisi tentang pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, Syarat dan rukun rujuk, macam-macam rujuk, tujuan dan hikma rujuk, Pengertian masalah mursalah, Dasar hukum masalah mursalah, persyaratan masalah mursalah, macam-macam masalah mursalah, Kehujjahan masalah mursalah.

BAB III Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pada bagian ini akan menjelaskan pengertian Kompilasi Hukum Islam, Latar belakang dan sejarah Kompilasi Hukum Islam, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam, ketentuan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, skripsi ini akan membahas tentang Pencatatan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam, Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rujuk perspektif masalah mursalah.

BAB V Penutup, dalam skripsi ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata *raja''a - yarji''u - ruju''an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha'' mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj''ah*" yang keduanya semakna. Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah : Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.¹²

Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk'' sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut :

Ruju'' ialah melestarikan pernikahan dalam masa iddah talak (*raj''i*)".¹³

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut;

1. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.
2. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba''in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
3. Syafi''iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi''iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
4. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba''in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.¹⁴

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhkan talak satu dan dua, dalam masa iddah dengan akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak,

¹² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006, h. 337

¹³ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 285

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba''ah*, (Mesir : Al-Maktab At- Tijariyyati Al-Qubra, 1990), h. 377-378

apakah ia senang atau tidak, dengan alasan menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus talak raj'i dalam masa iddah namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya.

Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah.

Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Kata atau ungkapan "*kembali suami kepada istrinya*" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan atau kata "*yang telah ditalak dalam bentuk raj'iy*", mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *baiin*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak *raj'iy*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan atau kata "*masih dalam masa iddah*", mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.¹⁵

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah "mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu".¹⁶

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya,

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...* h.337

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287

sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

2. Dasar Hukum Rujuk

Pengertian *rujuk* dalam hukum disebut *raj'ah* yang berarti "kembali". Orang yang *rujuk* terhadap istrinya berarti kembali kepada istrinya.¹⁷ Dalam satu sisi Rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum *rujuk* dengan demikian sama dengan hukum perkawinan, dalam mendudukan hukum asal dari *rujuk* itu ulama' berbeda pendapat. Jumhur ulama' mengatakan bahwa *rujuk* itu adalah sunnah.¹⁸

Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, h. 240.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, h. 339.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
 تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ
 خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah yang diberikan oleh syari'at Islam kepada bekas suami selama masa iddah, karena itu suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata: "tidak ada rujuk bagiku". Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj'i bukan talak ba'in atau talak tebus. Firman Allah dalam surah Al-Thalaq ayat 2:

فَاِذَا بَلَغْنَ اٰجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاَشْهَدُوْا
 ذَوٰى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahanya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Q.S. (2) AL- Baqoroh ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut menerangkan, bahwa masa iddah adalah masa berfikirnya suami istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu melanjutkan kehidupan ruma tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya secara baik dan jangan menghalangi ketika istri itu akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Ayat diatas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya tersebut didasari dengan maksud islah. Sehingga dapat memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

Rujuk berdasarkan hadis yaitu:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُرُّهُ

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسِكْ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Al- Qa'nabi bercerita kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Abdillah ibnu Umar, bahwa beliau mentalak isterinya sedang dia dalam keadaan datang bulan dimasa Rasul. SAW. Kemudian Umar Ibnu Al-Khattab menanyakannhal itu pada rasul SAW, lalu Rasul bersabda: temui dia! Kemudian suruh merujuk kembali, kemudian biarkan istrinya sampai masa suci, kemudian menjalani masa haid, lalu masa suci, setelah itu jika ia mau, maka setelah itu, biarkan dia tetap menjadi isterinya dan jika ia mau boleh mentalak sebelum digauli. Masa iddah ini merupakan perintah Allah SWT. Jika mentalak istri-istrinya. (H. R. Abu Daud)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرْءٌ فَلْيُرَاجِعْهَا. البخارى و مسلم

Dari Ibnu 'Umar RA bahwasanya ketika ia menceraikan istrinya (dalam keadaan haid), Nabi SAW bersabda kepada 'Umar, "Suruhlah ia agar merujuk istrinya". [HR. Bukhari dan Muslim]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْيَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ. الجماع

Dari 'Aisyah, ia berkata : Istri Rifa'ah Al-Quradhiy pernah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Aku fulu menjadi istri Rifa'ah, kemudian ia menthalagku thalaq tiga, kemudian sesudah itu aku kawin dengan 'Abdurrahman bin Zubair, sedang apa yang ada padanya seperti ujung pakaian". Kemudian Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ? Tidak boleh, sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu". [HR. Jama'ah]

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Dari berbagai aspek yang berkaitan dengan rujuk, persoalan syarat dan rukun rujuk merupakan salah satu aspek yang dibahas oleh para ulama. Paradigma seperti ini merupakan tradisi atau kebiasaan para ulama dalam menjelaskan persoalan-persoalan tertentu agar lebih jelas dan mudah dipahami.

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam talak raj'i menurut para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya tidak sah rujuknya bagi orang yang murtad, anak kecil dan orang gila, karena masing-masing darinya itu bukan orang ahli nikah berbeda dengan orang bodoh dan

budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sementara untuk memperoleh izin sang wali dan tuan.¹⁹

Jika sudah sampai habis masa iddahnya siperempuan yang tertalak raj'i , maka halal bagi sang suami menikahnya dengan akad nikah yang baru, maka baginya masih ada sisa dari talak baik perempuan tersebut sesudah bertemu dengan suami lainnya.

Jika sudah mencukupi hal diatas maka terpenuhilah syarat-syarat rujuk dan tidak diperlukan lagi syarat-syarat lain bagi orang ingin rujuk dapat ditambah yaitu qaulun mahsusun yaitu suatu qaul yang dinyatakan secara khusus perbuatan yang dilakukan secara khusus pula.

Adapun rujuk yang sesuai dengan sunnah adalah rujuk yang tidak mengandung unsur pemaksaan didalamnya yaitu proses rujuk dengan qaul dan menghadirkan dua orang saksi ketika menyatakan rujuknya itu, kemudian jika proses rujuk tidak dilakukan kehadiran pihak isteri kemudian istrinya itu diberitahukan dan tidak ada dukhul kecuali dengan izin sang istri sehingga ia siap untuk melakukannya. Adapun rujuk yang dapat dilakukan oleh suami memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Bekas istri sudah penuh dicampuri dalam pengertian ini maka perceraian yang terjadi antara suami dan isteri yang belum pernah dicampuri tidak diberikan hak rujuk kepada bekas suami
2. Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran iwad dari pihak istri dengan pembayaran iwad baik dengan jalan khuluk atau terpenuhinya ketentuan-ketentuan ta'lik talak tidak berhak merujuk istri.
3. Rujuk dilakukan pada waktu bekas istri masih dalam masa iddah. Dengan demikian apabila masa iddah telah habis maka hak saumi telah habis pula.
4. Persetujuan isteri yang akan dirujuk. Syarat ini sejalan dengan prinsip sukarela dalam perkawinan.²⁰

Adapula menurut Imam mazhab syarat-syarat rujuk sahnya rujuk yang dilakukan oleh suami adalah:

1. Menurut Imam Syaf'i Maliki dan Hambali suami yang rujuk ialah orang yang cakap bertindak hukum yaitu: dewasa, berakal, dan atas kesadran sendiri serta bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi anak kecil boleh melakukan rujuk ini sebab karena nikahnya sah sekalipun ini tergantung kepada walinya.
2. Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan akan rujuk kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i sedangkan menurut imam hanafi bukan hanya dengan perkataan saja tetapi dapat dilakukan dengan hubungan intim atau jima.
3. Status istri tersebut dalam masa iddah dan sebelum ditalak istri tersebut telah digauli.

¹⁹ Imron rosidah, *Ringkasan kitab Al-Umm*, (Jakarta, Pustaka Azzam) h. 549

²⁰ M. Abdul Goffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006) h. 281-281

4. Rujuk itu dilakukan secara langsung bebas dari segala macam persyaratan seperti unjukan suami “saya akan kembali kepada engkau jika engkau suka”. Atau “saya akan kembali kepada engkau jika ayah engkau datang”. Ungkapan ini tidak sah dalam melakukan rujuk.

Adapula syarat sahnya rujuk terdiri dari syarat bagi suami dan syarat bagi istri yang masing-masingnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi suami
 - a) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk dimana nikah antara keduanya adalah sah.
 - b) Laki-laki yang merujuk haruslah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan.
- 2) Syarat bagi istri
 - a) Perempuan tersebut adalah isteri sah dari laki-laki yang akan merujuk
 - b) isteri telah ditalak dengan talak raj'i
 - c) isteri masih dalam iddah raj'i,
 - d) isteri tersebut sudah pernah digauli setelah perkawinan berlangsung.

Adapun jika kita lihat ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai syarat rujuk itu sendiri Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa rujuk mesti dilakukan dihadapan pihak yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah.

Rukun Rujuk adalah sigat atau pernyataan kembali dari suami serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut.²¹ Ulama' sepakat bahwa *rujuk* tidak sah apabila tidak memenuhi rukun-rukun *rujuk*, akan tetapi terhadap ketentuan rukun itu mereka berbeda pendapat. Menurut ulama' Jumhur rukun rujuk ada 3 macam yaitu:

- a. *Murtaji* atau mantan suami.
- b. *Murtaja'* atau mantan istri
- c. *Sigat* atau ijab rujuk²²

Menurut mazhab Syafi'i rukun rujuk adalah seperti sigat dan suami yang akan melaksanakan rujuk.

Menurut mazhab Maliki rukun rujuk adalah niat suami yang menyatakan rujuknya dan istri yang akan rujuk.

Menurut mazhab Hanbali rukun rujuk adalah sama dengan mazhab syafi'i ditambah dengan jimak atau bersetubuh.

Adapaun ulama' hanafiyah mengatakan bahwa rukun rujuk hanya terdiri dari sigat saja, sebab unsur murtaji dan murtaja' merupakan suatu yang melekat pada sigat itu sendiri.

²¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.265

²² Syarbini, Asy-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, Mughni Al-Muhtaj V, h.3.

Kata kunci yang membangun definisi tersebut diatas menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi untuk terlaksankannya sebuah perbuatan rujuk, rukun atau unsur rujuk yang di sepakati oleh ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.

4. Macam-macam Rujuk

1. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa syariat talak raji ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.²³

2. Hukum Rujuk pada Talak Bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. *Talak bain* bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat.

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumbuh fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk perisetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikah lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.²⁴

5. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid analisa Fiqih para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 593

²⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). h .354

mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

1. Tujuan Rujuk

- a. Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- b. Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
- c. Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula
- d. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.²⁵

Rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa perbedaan hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus perkawinan timbul penyesalan diantara kedua pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam ikatan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dalam kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan keadaan dan kesulitan tersebut. Seorang isteri yang berada dalam masa iddah talak raj'i disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Sedangkan suaminya dalam keadaan tertentu diam dirumah itu maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah member pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagaimana semula kalau tidak mungkin bersatu lagi atau sudah tidak ingin kembali kepada isteri yang ditalak maka habiskanlah masa iddah itu sehingga perkawinan itu betul-betul putus atau talak bain.

Uraian diatas memperhatikan bahwa tujuan rujuk menurut ajaran Islam yaitu:

1. Untuk mententramkan jiwa mereka (suami istri) dan anak-anak mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian .
2. Untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggapi oleh kekhawatiran dengan adanya perceraian.
3. Untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka, dan untuk memperkokoh kembali ikatan perkawinan.

2. Hikmah rujuk

Dianutnya rujuk dalam hukum syara' karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.²⁶

²⁵ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

²⁶ Amir Syaruifudin, *Hukum Perkawinan...*, h. 347

Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak ruju' bagi seorang suami ialah-bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalannya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap isterinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dan suka meremehkan suaminya dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini, baik dalam masalah hubungan suami isteri maupun dalam urusan rumah tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali kepadanya.²⁷

Rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah:

1. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaiki kembali yang sudah-sudah terjadi ikatan perkawinan.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan eksese negatif pada anak.
4. Mewujudkan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami isteri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga masing-masing.²⁸

B . Masalah Mursalah

1. Pengertian *masalah mursalah*

Kata *masalah* berasal dari kata kerja bahasa arab (صَلَح - يَصْلُح) menjadi (صُلْحًا) atau (مُصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²⁹ Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim *maf'ul*, yaitu : مُرْسَلٌ - اِرْسَالًا - مُرْسِلٌ يُرْسِلُ : menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang

²⁷ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra 1992), h. 295

²⁸ Miftahul Jannah, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2014) h.179

²⁹ Khoirul Umam. Dkk, *Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000) h.132

dipergunakan menetapkan suatu hukum islam. Juga berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslaha* dan *mursalah* kata *maslaha* menurut bahasa berarti "manfaat" dan kata *mursalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslaha mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahhab Kallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya", sehingga disebut *maslaha mursalah* (*Maslaha* yang lepas dari dalil-dalil khusus).³⁰

Imam Al-Ghazali mena'rifkan yaitu:

إِثْمًا الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

"*Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madharat".³¹

Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

الْمَصَالِحُ الْمُلَاءِمَةُ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالِإِعْتِبَارِ بِالْعَاءِ أَوْ

Artinya :

"Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya."

Maslaha secara etimologis, yaitu *maslaha* jamaknya *al-maslahah* diambil dari kata *al-shilah* (baik) lawan dari fasad (rusak), Jadi istilah itu menghasilkan kerusakan. *Maslaha mursalah* secara etimologis menurut Ibnu Taimiyah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'.³²

Maslahah mursalah yang dimaksud ahli ushul fiqih adalah: bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal dengan dalil yang di sepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.³³

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang di tetapkan oleh nash atau ijma di dasarkan atas hikmah dalm bentuk meraih manfaat ataaau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Dalam pada itu, setiap „illah yang menjadi landasan hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (al-maslahah). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan

³⁰ Satria Effendi. *Ushul fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 148-149

³¹ Khoiril Umam. Dkk, *Ushul Fiqih....*, h. 135-236

³² Mardani. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 228-229

³³ Basiq Djalil. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.160

hukum yang di tetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun manfaat al-mashlahah al-mursalah menurut Imam Maliki sebagai mana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, perinsip, dan dalil-dalil syara“, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriat (primer) maupun hajjiyat (skunder). (Al-Istiham, juz :1229)

Penjelasan definisi-definisi di atas juga menjelaskan bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dikatakan mashlahah mursalah, jika tidak termasuk pada maqashid asy-syari“ah.

Namun demikian, al-mashlahah al-mursalah itu jangan dipahami tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandarannya atau jauh dari dalil-dalil pembatalnya. Tapi harus dipahami al-mashlahah al-mursalah berdasarkan pada dalil yang terdapat pada syara“, namun tidak dikhususkan terhadap al-maslahah al- mursalah ini. Bisa dikatakan melalui metode yang jauh, seperti penjagaan terhadap roh, akal dan keturrunan.

Di antara contoh yang dapat dikatakan al-mashlahah al-mursalah adalah kemaslahatan daulah Islam dalam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika membutuhkannya, atau ketika adanya musuh, juga ketika tidak sedikitpun harta yang dimiliki oleh negara karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemaslahatan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ad pula dalil yang membatalkannya, namun termasuk sala satu dari maksud ketentuan syariat, yakni menjaga agama.

2. Dasar hukum *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara’ menyatakan bahwa dasar hukum maslahat mursalah, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia, Dalil itu dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasi kemaslahatan manusia pada masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para sahabat, tab’in. tabi’it dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu, Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw. hanya jatu satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur’an dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup

golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.³⁴

Adapun dalil Al-qur'an yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah diambil dari al-quran sebagai berikut :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي

الْصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta bagi orang-orang yang beriman (Q.S Yunus 57)

Pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam memandang mashlahah, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah syar'iyah dan termasuk sala satu dari dalil-dalail pembinaan hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya.

Abdul Wahab Khalaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa Imam Mliki dan Ahmad serta pengikutnya berpegang kepada istislah sebagai sebagai metode syar'iy untuk mendapatkan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada baik nas maupun ijma

As-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dalam hal in menolak istislah. Mereka berprinsip bahwa seorang yang berpegang dengan istislah identik dengan orang yang berpegang dengan istihsan, dengan istislah memang identik dengan istihsan.

Untuk bisa menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyariatkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pri badi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *maslahat* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkan ke dalam *qiyas*, misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karna orang mabuk akan mengigau dan dalam mengigaunya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

³⁴ Ahmad sanusi, sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persda, 2015), h. 80-81

Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung telah mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang masalah mursalah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menapikan universalitas, keluasan, dan keluasan hukum Islam.

3. Persyaratan Masalah Mursalah

Para ulama yang ber-hujjah dengan masalah mursalah telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dan menverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan dengan spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan perimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imam Malik yang direduksi oleh al-Syatibi, terdiri dari:

1. Kemaslahatan tersebut harus *reasonable (ma'qulat)* dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blue print* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudharatan;
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*

Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalah mursalah* atau *istislah* dan menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini, yaitu;

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyat*). Artinya untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak;
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zam*) semata-mata. Artinya harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Abd al-Wahhab Khallaf dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama merangkum syarat-syarat Masalah dapat dijadikan *hujjah*, yaitu;

1. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi;
2. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan;
3. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*masalah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.

Demikianlah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan masalah sebagai sumber hukum. Dan dengan mengemukakan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi

penerapan masalah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagai mana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.³⁵

Maslahat yang yang *mu"tabarah* (dapat diterima) ialah masalah-maslahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan agama,
2. Keselamatan jiwa,
3. Keselamatan akal,
4. Keselamatan keluarga dan keturunan,
5. Keselamatan harta benda

4. Macam -macam Masalah Mursalah

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan:³⁶

- 1) Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti *hifdzu nafsi*, *hifdzu mal*, dan lain-lain.
- 2) Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara yang *qathi'* Jumah ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
- 3) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*.

Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *masalah mursalah* ini. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk

³⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam...*h. 101-104

³⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2013) h.86

mendatangkan manfaat atau menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁷

Maslahah Mursalah disebut juga *Istishlah*, *Munasab*, *Mursal mula'im*, *istidlal mursal* dan *istidlal*.

Berdasarkan tingkatannya, *Maslahah* dapat dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu:³⁸

- 1) *Maslahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahtan mereka, pengbaian terhadap masalah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya kehidupan didunia, hilangnya kenikmatan dan turunya azab diakhirat. *Maslahah dharuriyah* disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkanbermacam-macamibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memakai sesembahan selain Allah dan lain-lain, Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyariatkan pernikahan, mewajibkan mencari rizki, Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum-minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyariatkan pernikahan melarang perzinaan, tabani (mengadopsi anak) dan lain-lain, sedangkan untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi dan lain-lain.
- 2) *Maslahah Hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan penghalang terhadap *masalah hajiyyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia,tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan dalam rangkamerealisasikan *masalah hajiyyah* ini Allah mensyariatkan berbagai transaksi, seperti jual-beli sewa-menyewadan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan *mengqashar* shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.
- 3) *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul ahlak* serta memelihara keutamaan dalam bidang Ibadah, adat dan muamalah. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika sholat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (*khaba'is*), larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain.

³⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.79

³⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012) h.142

Ketiga *masalah* diatas merupakan titik tolak penerapan prinsip *masalah mursalah* sebab, sudah jelas bahwa setiap pensyariaan hukum Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka *maslahat* dibagi kepada tiga macam, yaitu:³⁹

- 1) *Maslahat al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama. Allah mensyariatkan qiyas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamarkarena untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada kepada pelaku zina dan qadzaf, karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena untuk melindungi harta.
- 2) *Maslahat al-Mughah*, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan.
- 3) *Maslahat al-Mursalah*, yaitu maslahat yang tidak disebut oleh nash penolakannya atau pengakuannya. *Maslahah al-mursalah* menurut *ushulliyin* adalah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contoh kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis, dan lain-lain.

Dilihat dari segi kandungan *masalah*, Para ulama membaginya pada dua sebgai berikut:

- 1) *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak, kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Seperti ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang bnayak.
 - 2) *Maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang
- Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalah*:

Berdasarkan pembagian ini, Muhammad Mustafa al-Syaalabi mengatakan seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, ada dua bentuk yaitu:

- 1) *Maslahah al-Tsabitah*

³⁹ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 230

Maslahah al-tsabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.

2) *Maslahah al-Mutaghayyirah*

Maslahah al-Mutaghayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat waktu dan subjek huku. kemaslahatan yang berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan seperti makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain.

5. Kehujjahan Maslahah Mursalah

Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa *Maslahah Mursalah* itu merupakan hujjah *syariah*. Diatasnya itu dibina hukum Islam. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan *nash*, ijmak, kias atau *istihsan*, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *Maslahah* mutlak yaitu benar-benar *Maslahah* yang hakiki bukan *Maslahah* yang diasumsikan.⁴⁰ Dalam hal pengambilan hukumnya para ulama berbeda pendapat, perbedaan tersebut ada golongan yang menerimanya sebagai hujjah *syariah* dan ada golongan yang menolaknya sebagai hujjah *syariah*.⁴¹

a. Golongan yang menerima *Maslahah* sebagai hujjah *syariah* adalah mazhab maliki, mazhab hambali dan sebagian dari kalangan syafi'iyah, Mereka berdalil kepada:

- 1) Bahwa hukum Islam datang untuk melindungi *kemaslahatan* dan menyempurnakan, menolak bencana dan meminimalisasi bahaya, sesungguhnya hukum-hukum *syariah* itu menjaga *kemaslahatan* dan kesucian para hambanya yaitu sebagai rahmat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An biyah:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Q.S Al-Anbiyah:107)

Sesuai pula dengan surah yunus (10):57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

⁴⁰ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2005), h. 100

⁴¹ Mukasanah Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, vol. 1, Desember, 2014, h. 356.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dlam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Yunus:57)

Sesuai pula dengan surah AT-Taubah (9): 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

- 2) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya *kemaslahatan* manusia. Hal ini, akan terwujud dengan salah satunya menggunakan *Maslahah Mursalah*.
 - 3) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan *Maslahah* sebagai hujjah *syariah*, misalnya para sahabat telah mengkodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena Al-Qur'an bisa hilang.⁴²
- b. Golongan yang menolak, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Dzahiri, dan sebagian kalangan Syafi'iyah. Mereka berargumen sebagai berikut.
- 1) *Maslahah* ada yang dibenarkan oleh syara'/hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maslahah Mursalah* termasuk kategori masalah yang diperselisihkan. Penyikapan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu di antara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung. Memandang *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab, *Maslahah Mursalah* itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga menghasilkan zhanni yang kuat.
 - 2) Sikap menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang *Maslahah*, padahal menurut syara membawa *mafsadah*.
 - 3) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna.⁴³

⁴² Mardani, *Ushul Fiqih*, 2013, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 231

⁴³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 2013, Jakarta: Amzah, h. 132

Adapun menurut Wahyu Abdul Jafar mengenai golongan yang menerima atau menolak untuk menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai metode istinbath, Berkenaan dengan kehujahannya para ulama mengemukakan empat pandangan, sebagai berikut : Pertama, menolak *Maslahah Mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok (asal) yang kuat (al-Qur`an dan Hadis). Maka jika berdasarkan kepada asal yang kuat, maka ia termasuk qiyas. Kedua, *Maslahah Mursalah* dapat diterima selama sesuai dengan *Maqashid Asy-Syariah*. *Maslahah Maslahah* yang boleh diterima bisa terbebas dari berbagai batasan. Ketiga, *Maslahah Mursalah* diterima apabila mendekati makna dari asal sabit (sumber pokok yang kuat Al-Qur`an dan Hadis), meskipun secara langsung tidak bersandarkan kepada sumber pokok yang berdiri sendiri. Keempat, *Maslahah Mursalah* bisa diterima apabila merupakan dharurat yang pasti (qoth'i).⁴⁴

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maslahah Mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

1. Praktek para sahabat telah menggunakan *Maslahah Mursalah*, diantaranya:
 - a. Sahabat mengumpulkan al-Qur`an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga al-Qur`an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalkannya sejumlah besar *hafidh* dari generasi sahabat.
 - b. Khulafa ar-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung-jawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa atas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) disini adalah maslahat.
 - c. Umar bin Khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Karena Umar melihat bahwa dengan cara itu pegawai/penguasa dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari melakukan manipulasi dan mengambil harta ghanimah (rampasan) dengan cara yang tidak

⁴⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbath *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, Vol, 13 no 1, mei 2016, h. 107

halal. Jadi kemaslahatan umumnya yang mendorong Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan itu.

2. Adanya maslahat sesuai dengan maqasid as-syar'ī (tujuan-tujuan syar'ī), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar'ī. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan maqasid as-syar'ī. Sedang mengesampingkan maqasid as-syar'ī adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (ashl) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara maslahat dan maqasid as-syar'ī.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada dalam konteks maslahat-maslahat syar'īyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.⁴⁵

Golongan Syafi'iyah pada dasarnya juga menjadikan maslahatul mursalah sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. *Al-Ghāzālī*, mensyaratkan ke-maslahatkan yang dapat dijadikan hujjah dalam meng-istimbathkan hukum, antara lain;

- a. Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Masalahah itu termasuk kedalam kategori masalahah yang dharuri, baik menyangkut ke-maslahat-an pribadi maupun ke-maslahat-an orang banyak dan universal, yang berlaku sama untuk semua orang.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 428.

BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk Mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian Kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati dikalangan pengkajian hukum sekalipun.⁴⁶

Istilah Kompilasi berasal dari kata "Compilare" dari bahasa latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya: mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana,⁴⁷ istilah ini dikembangkan menjadi "Compilation" dalam bahasa inggris dan "Compilatie" dalam bahasa Belanda, selanjutnya dipergunakan kedalam bahasa indonesia menjadi "Kompilasi" yang berarti mengumpulkan secara bersama- sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum. Dalam pengertian hukum, Kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau atauran-aturan hukum.⁴⁸

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁴⁹ Koesnoe memberi pengertian Kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁵⁰ Bustanul Arifin menyebut Kopilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara."⁵¹

Secara umum, Kompilasi dapat merujuk pada pengumpulan hal-hal yang tersedia secara teratur (baik), seperti buku, atau pengumpulan berbagai jenis data. Dalam srti luas Kompilasi dapat diartikan sebagai:

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), h.9.

⁴⁷ Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 155.

⁴⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam sistem Hukum di-Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), cetakan I, h. 127.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 584.

⁵⁰ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147.

⁵¹ Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang ". *Dalam Pesantren*, No. 2/vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelambagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan Prospekny*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

1. Cara mengumpulkan beragam bahan untuk menyusun buku tabel statistik atau dokumen lain, dan kemudian mengulangi prosesnya sebanyak mungkin setelah memilih sumber daya.
2. sesuatu yang dikumpulkan, seperti buku yang disusun dengan bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa sumber literatur.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Definisi menurut penyusun dan uraian di atas yaitu suatu jenis proses kumpulan berbagai bahan baku dan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber buku atau disusun kembali menjadi buku baru yang lebih terstruktur dan sistematis. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan bantuan seleksi berdasarkan persyaratan.

Kompilasi tidak selalu merupakan karya hukum dengan kejelasan dan kesatuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh uraian sebelumnya. Adalah buku hukum atau buku kumpulan yang memberikan gambaran luas tentang materi hukum, pandangan hukum, atau hukum hukum tertentu, mirip dengan kodifikasi tetapi dalam konteks Kompilasi Hukum.

Akibatnya, konsep kompilasi berbeda dari kodifikasi dalam keadaan ini. Namun, semua pada dasarnya sama dalam hal literatur hukum; perbedaannya terletak pada kepastian hukum dan konsistensi hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan Inpres nomor 1 tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna Kompilasi Hukum Islam. Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqih yang dianut umat Islam Indonesia usaha pengumpulan diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa undang-undang dan selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan peradilan agama.⁵² Sedangkan kodifikasi Undang-Undang dan peraturan-peraturan tersebut, dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk kitab Undang-Undang seperti KUHPidana, KUHPerdara dan lain-lain. Selain itu, kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.

B. Latar Belakang Dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama.⁵³ Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan" : penyelenggaraan

⁵² M. Sulaeman Jajuli, *Fiqih Madzhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, (Yogyakarta : Deepublish,2015) . h. 170.

⁵³ Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. Ke-1, h. 109

kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”.

Peradilan Umum (PU), Peradilan Militer (PM) , Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Agama (PA) adalah pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang itu disahkan pada tahun 1970, Pada tahun 1983, setelah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama, dibentuklah Pengadilan Perwalian (SKB). Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara.

Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara⁵⁴. Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan pemerintah mencoba menindak lanjuti pesan Undang-Undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49.

Upaya ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan⁵⁵. Dengan demikian Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri. Sebelum undang-undang nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatsblad tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).
2. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur (staatsblad tahun 1973 nomor 638 dan 639).
3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun 1957 nomor 99)⁵⁶.
4. Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan⁵⁷

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....* h. 37

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....* h. 40

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....* h. 36

5. Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syafi'i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut.

PP no. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama dimahkamah syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradilan agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i, Antara lain:

- a. *Al- Bajuri*
- b. *Fath al-Mu'in*
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*
- d. *Qulyubi Wa'amirah*
- e. *Al- Mahalli*
- f. *Tuhfah*
- g. *Targih al-Musytaq*
- h. *Al-Qawanin al-Syar'iyah*
- i. *Fath al-Wahab*
- j. *Al-Qawanin al-Syar'iyah*
- k. *Syamsuri Li al-Faraid*
- l. *Bughyah al-Murtasidin*
- m. *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*
- n. *Mughni Mujtaj*

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama,

⁵⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda, 2003), cet. Ke-4, h. 126

masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan *syariah*, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945⁵⁸.

C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional dlarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sehubungan dengan hal tersebutIdi atas TahirAzhari berpendapatbahwa dkeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, agar ia menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkaraatau masalah perkawinan, kewarisari, dan perwakafan.⁵⁹

Hampir senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Abdullah' Kalib; 'yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk mengeluarkan intruksi kepada menteri-menterinya sebagai pembantu Presiden, dengan catatan sepanjang visi dan tujuan intruksi itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Tap MPR dan UU yang masih beriak. Seianjutnya ia menyatakan bahwa diberiakukannya Kompilasi

⁵⁸ Abdul Halim, *Politik Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Ri, 2008), cet. Ke-1, h.259

⁵⁹ TahirAzhari. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif." Dalam *Mimbar Hukum* No. 4Tahun/II/1991. hlm 15

Hukum isiam dengan inpres No. 1 Tahun 1991 itu cukup kuat kedudukannya dalam rangka terciptanya ketertiban dan keterbinaannya keadiln serta terjalannya kepastian hukum.⁶⁰Oleh karenanya tidaklah masalah jika Kompilasi Hukum isiam yang mempunyai kedudukan kuat Itu menjadi hukum material bagi Pengadilan Agama, dan memiliki keabsahan otoritas bahkan dapat dipaksakan berlakunya bagi umat isiam melalui kewenangan Pengadilan Agama.⁶¹ Sementara itu Fajru Falakh berpendapat bahwa Kompilasi Hukum isiam tidak mempunyai otoritas untuk dijadikan sebagai hukum material untuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kedudukan Kompilasi Hukum Isiam mirip dengan kedudukan berbagai kitab fiqh yang dijadikan rujukan oleh para hakim agama dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tidak ada larangan bagi hakim agama untuk menjadikan Kompilasi Hukum Isiam sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama."

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tidak tertulis. Konsep ini tercermin dalam penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu digunakannya yurisprudensi Islam yang menjadi produk peradilan agama di Indonesia sejak zaman dahulu semakin menekankan bahwa regulasi yang memuat tiga buku ini merupakan peraturan yang masuk dalam kategori konvensi saja.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai hukum tertulis. Alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan sederet peraturan tertulis sebagai konsiderannya. Beberapa peraturan yang dimaksud antara lain: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1964 jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sumber-sumber konsiderans yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersubstansikan *law and rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam jajaran peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti

⁶⁰ Abdullati Kalib. "Beberapa Catatan tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam," dalam Moh. Mahfud MD, et. al(ed). Peradilan Agama hlm. 130

⁶¹ Yahya Harahap. "Materi Kompilasi Hukum Islam", di:il;im Moti. Mahfud MD, et. al (ed). Op. Cit hlm. 60

yang dimaksud oleh *the living law* daripada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* tanpa akhir.²³

Dapat dikatakan bahwasanya regulasi yang diterbitkan oleh Presiden dalam bentuk instruksi tersebut, menjadi bagian dari *pseudo-jurisprudence* yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan penegakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengakomodir penerapannya di lapangan, maka Pemerintah selanjutnya menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

D. Ketentuan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus didalamnya. Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya pasal 118, Pasal 150 dan pasal 163 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama masa *'iddah*.⁶²

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa *'iddah*.⁶³

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *'iddah*.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena *talak*, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau *talak* yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *Khuluk*.⁶⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah: kembali hidup bersuami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i dan bukan talak ba'in ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami isteri (*qobla al-dukhul*) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan Pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan *Khulu*, selama perempuan tersebut masih dalam masa *iddah* tanpa melakukan akad nikah baru.

Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁶² *Kompilasi Hukum Islam*, (Departemen Agama RI, 1997/1998), h. 54.

⁶³ *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 66.

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*,..., h. 71.

Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, terdapat aturan-aturan tentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169, yaitu sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *'iddah*.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena *talak*, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau *talak* yang dijatuhkan *qoblq al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan *Khuluk*.

Pasal 164

Seorang wanita dalam *'iddah talakraj'i* berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftarannya Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semua.

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah dan pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- (3) Pegawai Pencatat Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah talakraj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangi Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah Rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatn Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan Kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar rujuk dibuat 2(Dua), disisi dan ditandatangani oleh masing-masing rujuk yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15(lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya Talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dan ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Walupun tidak memuat tentang rujuk di dalamnya bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut.

Oleh karena itu, penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sampai betentangan atau melampaui apa-apa yang tetap diatur dalam kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan ketentuan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB IV

IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG RUJUK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Pencatatan Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan rujuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,⁶⁵ yaitu sebagai berikut: Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR di daerah tempat tinggal isteri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran *talak* dan surat keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975).

Sebelum (PPN) atau P3NTR, rujukan harus ada persetujuan istri. Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR mengevaluasi dan menyelidiki syarat-syarat rujukan menurut hukum munakahat, termasuk apakah perdamaian yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i dan apakah wanita yang dirujuk adalah istrinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangi Buku Pendaftaran Rujuk.

Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3NTR. Daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerahnya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain di simpan (pasal 33 PMA Nomor 3/1975).

Pengiriman lembaran pertama dari daftar rujuk oleh P3NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila lembaran pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka oleh P3NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) membuat surat-surat keterangan terjadinya rujuk dan SK terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya *talak* yang bersangkutan dan kepada suami isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan Menteri Agama.

Suami Isteri atau kuasanya dengan membawa Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus/mengambil KUTIPAN AKTA NIKAH masing-masing yang bersangkutan telah rujuk. Catatan yang dimaksud diatas berisi tempat terjadinya rujuk, dan ditanda tangan Panitera (pasal 32, 33, 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h.324.

Isteri yang sudah di *talak* baik satu atau dua maupun cerai pertama atau kedua dapat dirujuk (kembali lagi menjadi suami istri) oleh sang suami, apabila dilakukan dalam tenggang waktu '*iddah* (pasal 32 ayat (3)) peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, *tentang tenggang waktu 'iddah itu adalah 90 (sembilan puluh) hari* lihat juga Undang-undang Nomor 1 Tahun pasal 11 Jo. Pasal 39 PP nomor 9/1975.

Suami yang akan merujuk bekas isterinya yang telah di *Talak* atau cerai, harus datang bersama bekas isterinya dengan membawa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk rujuk dari Lurah Kepala Desanya (dapat di pergunakan model keperluan cerai talak, dan rujuk)
2. Kutipan dari Buku Pendaftaran atau cerai.

Setelah dilengkapi syarat-syarat tersebut Pegawai Pencatatn Nikah atau P3NTR memeriksa: pegawai Pencatatn Nikah (PPN) mencatat dalam buku Pendafrtan Rujuk, kemudian membacanya, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah dihadapan yang merujuk dan dirujuk, saksi-saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuatkan kutipan dari buku Pendaftaran Rujuk, yang masing-masing diberikan kepada suami yang merujuk dan isteri yang dirujuk. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memberikan kepada Pengadilan Agama ditempat suami dan atau isteri yang memberikan surat keterangan *talak* dan atau memutuskan cerai bahwa suami isteri kembali pulih sebagai sediakala

Ketentuan tentang tata cara rujuk tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169.

Pasal 167 Menyatakan

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya *talak* dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pencatatan Nikah.
3. Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum *munakahat* , apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *iddah talak raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangi Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutnya setelah rujuk dilaksanakan, lebih banyak bersifat teknis administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.

Kompilasi pasal 168 menyatakan:

1. Dalam hal ini dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lai disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya Pasal 169 Kompilasi menguraikan langkah administratif lainnya:

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya ke Pengadilan Agama di tempat berlangsung *talak* yang bersangkutan dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya *talak* dahulu untu mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar talak rujuk.
3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tandatangani Pnitera.

Ketententuan –ketententuan mengenai rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas menjelesakan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum yang konkrit bagi yang mengakibatkannya. Sekaligus untuk memberikan *Warning efek* agar para pasangan suami isteri dengan mudah menjatuhkan atau menggugat talak tanpa pemikiran pertimbangan lebih lanjut.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Persfektif Masalah Mursalah

Pelaksanaan rujuk dalam peraturan Menteri Agama RI No 3 Tahun 1975 sudah sesuai dengan Masalah Mursalah karena apabila rujuk tidak tercatat maka akan susah berurusan secara administrasi negara baik untuk anak-anaknya maupun untuk dirinya sendiri. Selain dari itu rujuk diketahui oleh pihak KUA akan berdampak positif dan sahnya suatu pernikahan akibat dari perceraian.

Berkenaan dengan peraturan menteri agama RI No 3 Tahun 1975 tersebut dapat dilihat bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya. Dalam konteks di atas, ada upaya menempatkan suami dan istri dalam posisi yang setara dalam rujuk. Dalam hal ini memberi kemaslahatan kalau seorang istri itu tidak ada perbedaan dengan suami, sehingga ada kesan bahwa pasal tersebut dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengurangi dominasi suami terhadap istri berkenaan dengan hak menentukan nasib rumah tangganya.

Dalam hal ini rujuk jika ditinjau dengan teori dengan teori masalah mursalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip masalah mursalah yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
2. Kemaslahatan tersebut selaras dan sejalan dengan akal sehat
3. Pengambilan kemaslahatan tersebut merealisasikan kemaslahatan hajjiah⁶⁶

Menurut penulis rujuk sudah selaras dengan masalah mursalah karena didalamnya mengatur kepentingan yang bertujuan untuk kepastian hukum. Dalam hal ini jika dipandangan dengan teori masalah mursalah rujuk sangat sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia.

Kemudian rujuk sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk meyakinkan sahnya rujuk secara negara, karena ini merupakan satu-satunya cara agar pernikahan itu tercatat kembali. Dalam hal ini jika dilihat dari segi tingkatan kemaslahatan termasuk *masalah hajjiah*, karena pencatatan rujuk sangat diperlukan untuk pencatatan administrasi negara dan sebagai arsipnya. Masalah hajjiah yaitu *kemaslahatan* yang perlu dipenuhi untuk menjamin kemudahan dan mengurangi kesulitan yang dapat membawa pada kesusahan. *masalah hajjiah* adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya.⁶⁷

Rujuk jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maka berlaku tetap untuk jajaran KUA dan masyarakat karena mereka berpedoman kepada pihak KUA untuk mengetahui sah atau tidaknya rujuk dan ini termasuk kedalam kategori *Maslahah al-tsabitah* yaitu *kemaslahatan* yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah.⁶⁸ Kemudian rujuk tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Maslahah Mursalah* dalam memelihara tujuan *syara'* yaitu meraih manfaat dan mencegah kemudaratan.

Rujuk memberikan manfaat yaitu menertibkan pencatatan pernikahan secara administratif di KUA oleh karenanya ini merupakan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi dan ini sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini jika dilihat dari segi kandungannya termasuk kedalam *Maslahah*

⁶⁶ Suwarjin, *ushul fiqh* (yogyakarta:penerbit teras, 2002), h. 140

⁶⁷ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 106

⁶⁸ Hadi Peristiwa, "Konsep Al- Maslahah Al-Mursalah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, Juni, 2019, h.64

al- ammah yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.⁶⁹

Adapun masalah Mursalah dari rujuk adalah:

1. Menghindari murka dan kebencian Allah swt. Karena talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt., maka rujuk merupakan *wasilah* peredam kebencian-Nya;
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Dalam hal ini rujuk merupakan kesempatan bagi para pihak untuk berintrospeksi diri atas kekeliruan-kekeliruan sejak awalnya sehingga terjadinya talak;
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Pecahnya hubungan perkawinan orang tua akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si anak;
4. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal tersebut sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *ishlah* perlu mendapat penekanan.⁷⁰

Dari sudut pandang yang berbeda, peneliti melihat bahwa dimasukkannya rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu urgen. Sejatinya pasal-pasal yang berkenaan dengan keberatan-keberatan istri dan wewenang Pengadilan Agama tersebut dapat diberlakukan secara otomatis manakala tanpa harus menyertakan klausul pasal yang memuat perlunya persetujuan istri dalam rujuk. Dimuatnya rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah semata-mata untuk menunjukkan derajat kesamaan di hadapan hukum yang merupakan asas yang dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia.

Sesungguhnya agama Islam memberikan hak perempuan yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Mereka memperoleh tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sebagian masyarakat liberal bahwa Islam tidak menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan manakala kaum laki-laki menuntut haknya saja dari kaum perempuan, sementara di sisi lain ia melupakan hak-hak perempuan. Keduanya memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Segala permasalahan yang terkait dengan kepentingan bersama, dapat ditemukan solusinya sesuai prinsip *mu'asyarah bi al-maruf* dalam Islam. Namun demikian, adakalanya masing-masing pihak memiliki

⁶⁹ Hadi Peristiwo, "Konsep Al- Masalah Al-Mursalah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, Juni, 2019, h.64

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indones*, h. 255

keistimewaan yang secara *sunatullah* bersifat absolut dan tidak dapat diubah-ubah.

Khusus dalam perkara rujuk, Islam telah menggariskan ketentuan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak memerlukan persetujuan istri. Mau tidak mau ketentuan yang demikian haruslah diterima sebagai aturan dari Allah swt. Namun, apabila istri tidak menyetujui rujuk yang diajukan oleh suami, maka istri dapat mengajukan jalur hak lain yang ia miliki yaitu *khulu'*. Suatu hak yang diakomodir oleh agama dan hukum positif sekaligus menjadi instrumen dalam Peradilan Agama di Indonesia. Berdasarkan argumentasi ini, maka sebenarnya pasal persetujuan istri terhadap rujuk tidak diperlukan.

Hal yang paling urgen dalam persoalan rujuk dari sudut pandang hukum adalah keabsahan atau sahnyanya perbuatan rujuk. Masing-masing ketentuan baik yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang terdapat di dalam *Fiqh* Empat Mazhab memiliki persyaratan masing-masing. perkawinan yang diakui keabsahannya adalah perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang resmi, demikian pula tentang talak dan rujuk sebagai konsekuensi dari terbitnya akta perkawinan.

Bahwa Ketentuan tentang pelaksanaan rujuk tersebut hanya didasarkan kepada konsep masalah mursal, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Dasar konsep ini adalah untuk membangun suatu peraturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat, sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administratif dalam masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan sumber temuan analisis bab sebelumnya dan pembahasan kasus, Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan sumber hasil analisis dan pembahasan kasus-kasus yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Perspektif Masalah Mursalah, yaitu:

1. Mengenai pelaksanaan rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama. Dalam melaksanakan rujuk, Suami dan istri yang hendak merujuk datang bersama-sama ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR di daerah tempat tinggal istri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran *talak* dan surat keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975). Pelaksanaan Ketentuan mengenai rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menjelesakan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum yang konkrit bagi yang mengakibatkannya. Sekaligus untuk memberikan *Warning efek* agar para pasangan suami istri dengan mudah menjatuhkan atau menggugat talak tanpa pemikiran pertimbangan lebih lanjut.
2. Kompilasi Hukum Islam tentang rujuk termasuk kedalam masalah mursalah karena rujuk di dalam KHI diperlukan dalam kehidupan masyarakat agar pernikahannya dicatat kembali dikantor Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini jika dilihat dari segi tingkatan kemaslahatan termasuk *masalah hajjiah*, karena pencatat rujuk sangat diperlukan untuk pencatatan administrasi negara dan sebagai arsipnya. Kemudian rujuk dilihat dari segi berubah atau tidaknya rujuk termasuk kedalam katagori masalah al-tsabitah yaitu yang bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Rujuk memberikan manfaat yaitu menertibkan pencatatan pernikahan secara administratif di KUA berlaku untuk semua orang maka dalam hal ini rujuk dalam KHI termasuk kedalam masalah AL-ammah. Selanjutnya mengenai rujuk dalam KHI sudah sesuai dengan masalah mursalah yaitu mencegah kemudaratatan dan mendatangkan kebaikan yaitu mencegah terjadinya perceraian dan mengembalikan pernikahan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan dalam uraian diatas, maka dalam hal ini penulis menyampaikan saran-saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak keperdataan, rujukan harus memenuhi standar rukun yang dituangkan dalam fikih dan aturan perundang-undangan. Untuk menjamin agar ketentuan pendokumentasian rujuk ditaati oleh seluruh umat Islam, maka perlu ditambahkan pasal yang menetapkan pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan

pencatatan rujukan dikenakan sanksi administratif. Kemenag harus memperhatikan fakta bahwa rujuk nikah siri sama pentingnya dengan nikah siri dan nikah cerai, sehingga instansi terkait seperti BP4 dan BK dapat bekerja sama menangani masalah rekonsiliasi masyarakat, khususnya pencatatan rekonsiliasi.

2. Diharapkan jika upaya perdamaian melalui keluarga kedua belah pihak gagal, suami istri akan bercerai dan melanjutkan ke langkah berikutnya dalam prosedur hukum, daripada memaksakan perceraian secara sewenang-wenang tanpa pedoman. Jika ada keinginan untuk kembali, diharapkan pencatat nikah akan mendaftarkan kembali pasangan tersebut sebagai suami istri sebelum pencatat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- AL- Jaziri Abdurrahman , *Al- Fiqih ala Mazahib al- Arba'ah*, Mesir: Al- Maktab At- Tijariyyati Al- Qubra, 1990.
- Aliy as'ad, Fathul mu'in, Yogyakarta: menara kudus, 1996.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Al-maragi ahmad mustofa, *Tafsir Almaragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Persindo, 1992.
- Arifin, Bustanul, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang, Dalam Pasantren, No. 2/vol. 11/1985,dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar sejarah Hambatan Prospekny*, Jakarta: Gema Insani press, 1996.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Imdonesia*, Jakarta: PT. Raja Grapi Persda, 2003.
- Djalil, Basiq , *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendi, Satria , *Unshul fiqih*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Goffar Abdul. M , *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- <https://bengkulu.kemenag.go.id/files/bengkulu/file/file/dokumen/wvch1349316523.pdf> (diakses pada hari selasa, 2 november 2021, pukul 11:00 WIB)
- Halim, Abdul, *Politik Islam di Indonesia kajian Posisi Islam Dalam Politik Pemerintah Orde Bru dan Era Reformasi*, Tt: Badan Litbang dan Diklat Dapertemen Agama Ri, 2008.
- Irwan Achmad Hamzani, *Hukum Islam dalam sistem Hukum di- Indonesia*, Jakarta: kencana 2020.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mutashid analisa Fiqih para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Jajuli, Muhammad Sulaiman, *Fiqih Mazhab 'Ala Indonesia (Daalm Wasiat dan Hibah)* , Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Jalili, Basiq, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006.
- Jannah, Miftahul, Ta'aruf. *Khitbah dan talak*, Jakarta:PT. Grasindo, 2014
- Jafar, Wahyu Abdul , "Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam" *Jurnal Hukum*, Vol, 13 no 1, mei 2016.

- Koesnoe, Moh, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember, 1995
- Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI, 1997/1998.
- Latupono, Barzah, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2007.
- Mardani, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mukasanah, Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1 , Desember, 2014.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Prestiwio, Hadi, "Konsep Al- Mursalah Al-Mursalah, *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 15, Juni, 2019.
- Rofiq, ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persda , 1998.
- Rosidah, Imron, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat* , Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2001.
- Syarbani, Asy- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al- Khotib, Mugni Al-Muhtaj.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Alma"arif, 1987.
- Sanusi Ahmad, Sohari. *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2015.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.
- Umam, Khoirul, Dkk, *Ushul Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia, 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara, 2011).
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20011.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Lesya Fera Oktaleny
NIM : 171110019
Prodi : HKI
Semester : 8

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Studi Komperatif Empat Mazhab dan KHI Terhadap
2. Pelaksanaan rujuk
3. _____

Ber dasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHS/ HKI dan penelusuran *online (google)* menerangkan bahwa Judul No.(!,.....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu,
Tim Penelaah

M. W. K. M. A. M. Pd.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 10 Tentang Rujuk Perspektif
4 Mazhab

PA

Foverster L. Mar, M. Pd.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Sesuai dgn judul terdahulu, dgn catatan yg berimplikasi
memahami kajian yg & bulat.

Dosen

Fauzan

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah
Analisis Pasal 10 Tentang rujuk Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Empat mazhab

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP.197509252006042002

Bengkulu, 15 Juni 2021
Mahasiswa

Lesya Fera Oktaleny



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Lesya fera oktaleny
Nim : 171110019
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa/22/oktober 2019 Jam 09.00 s/d 10.00 wib	Sissy Silvia Hafizah	Hak Isbar terhadap pelaksanaan kawin paksa prefektif Fiqih dan Ham	1. Masrii MH 2. Nenani Julir Lc. M. Ag	1. 2.
2.	Senin/28/oktober 2019	Pika Angraini	Studi komparatif tahun 2016 mekanisme terhadap pemberhentian Kepala daerah berdasarkan Kajian HK positif & HK Islam	Drs. H Supardi M. Ag etry Mike. MH	1. 2.
3.	Kamis/28/11, 2019	Olan Darmadi	Putusan Isbath Nikah Mashlahah Mursarah	Dr. Abdul Hafiz M. Ag.	1. 2.
4.	Senin, 02 Desember 2019	Mela	Sistem pemerintahan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan UU No 6 thn 2014 (Studi kasus desa di desa ...)	1. Dr. Imam mahdi MH. 2. Ade Karasi SH. M. H	1. 2.
5.	Senin, 02 Desember 2019	AL-Arrom	Nasyid suami dan kajian HK Islam dan HK positif (Studi Kasus di desa ...)	1. Rohmadi MH 2. Nenani Julir Lc M. Ag	1. 2.
6.	Kamis 22, Oktober 2020	Ledo Saputra	Tinjauan yudis Pencapaian Model omnibus law dim sistem hukum Indonesia perspektif syariah dustunyah	1. Dr. Imam Mahdi SH. MH 2. Fauzan, S. Ag, M. H	1. 2.
7.	Selasa, 10 November 2020	Rang Karno	Tradisi Mandi Baulos Pra Melahirkan dim Tinjauan HK Islam (Studi di Kecamatan ...)	1. Drs. Hsuansur khatib. SH., M. Ag 2. Fauzan, S Ag M. H	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ... ,2019
Ka. Prodi HKI

Nenani Julir, Lc., M. Ag
NIP: 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0881.a/In.11/F.I/PP.00.9/07/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

27 Juli 2021

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa

Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr .Wb

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M.A
NIP. 19710624 199803 2 001 f

Tembusan :


1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Kiki Permadi NIM 1711110025	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Badrun Tamam, M.S.I	Implementasi Taklik Talak pada Masyarakat Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Bengkulu Selatan (Studi Analisis Pasal 1 Poin (e) Kompilasi Hukum Islam)	Hari Jumat, 6 Agustus 2021, Jam 08:00 s/d 09:00 WIB	Online
2	Muhammad Al Arief NIM 1611110079	1. Rohmadi, M.Ag 2. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag	Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Suami Isteri yang Mengumbar Kemeraan di Media Sosial	Hari Jumat, 6 Agustus 2021, Jam 09:00 s/d 10:00 WIB	Online
3	Lesya Fera Oktaleny NIM 1711110019	1. Rohmadi, M.Ag 2. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag	Analisis Pasal 10 Tentang Rujuk Kompilasi Hukum Islam Perspektif Empat Mazhab	Hari Jumat, 6 Agustus 2021, Jam 10:00 s/d 11:00 WIB	Online

Bengkulu, 27 Juli 2021

Art. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.A
NIP. 19710624 199803 2 001




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 06 - 08 - 2021
Nama : Lesya fera Oktaleny
NIM : 1711110019
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	 Lesya fera .o	1. Rohmadi, M.Ag	
		2. Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006092002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Lesya Fera Oktaleny
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Perbaiki Rumusan Masalah 2. Memperbaiki susunan bahasa pada bagian Tujuan dan kegunaan penelitian 3. Perjelas lagi sumber data	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Nenah Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252006042002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “ANALISIS PASAL 10 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG RUJUK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”

Proposal ini disusun oleh:

Nama : Lesya Fera Oktaleny
NIM : 1711110019
Prodi/Smt : Hukum keluarga Islam/Semester 9c

Telah diujikan oleh tim penyeminar proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Agustus 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar, oleh
karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Bengkulu, 29 November 2021

Penyeminar I



Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP. 19710310196031001

Penyeminar II



Dr. Nenar Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Mengetahui

Kepala Prodi HKI



Dr. Nenar Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1369/In.11/F.1/PP.00.9/12/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

02 Desember 2021

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1370/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP. : 197103101996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP. : 197509252006012002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Lesya Fera Oktaleny
NIM / Prodi : 1711110019/HKI
Judul Skripsi : **“Analisis Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam Tentang Rujuk Perspektif Masalah Mursalah”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yasmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lesya Fera Oktaley Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.Ag
NIM : 1711110019 Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang
Jurusan : Syariah Rujuk Perspektif Maslahah Mursalah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Jumat, 19-11-2021	Sistematika penulisan	Perbaiki sesuai buku pedoman skripsi	
2.	Kamis 25-11-2021	BAB I	Perbaiki rumusan Masalah	
3.	Kabu, 15-12-2021	BAB I	Acc	
4.	Senin, 17-01-2022	Daftar Isi	Tambahkan point Bab 3	
5.	Kamis, 20-01-2022	Daftar Isi	Acc	
6.	Kamis 10-02-2022	BAB II & III	- Tambahkan hadis Ubah huruf yang tertinggal - spasi	
7.	Kamis, 31-03-2022	BAB II & III	Acc	
8.	Senin, 04-04-2022	BAB IV & V	- Footnote dirapikan - lembar skripsi jangan di korongkan - kesimpulan terlalu panjang di persingkat lagi	
9.	Kabu, 06-04-2022	BAB IV & V	Acc	

Mengetahui,
Kaprod HKI

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, M.Ag)
NIP. 197103201996031001

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lesya Fera Oktaley Pembimbing II : Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag
NIM : 1711110019 Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang
Jurusan : Syariah Rujuk Perspektif Masalah Mursalah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	15 November 2021	BAB 1	1. Perbaiki rumusan Masalah 2. Memperbaiki susunan bahasa pada bagian tujuan dan kegunaan Penelitian 3. Percepat lagi sumber data	
2.	22 November 2021	BAB 1	ACC	
3.	13 Desember 2021	Daftar Isi	- Perbaiki pada bagian BAB II susunan point (a) rujuk dengan benar - BAB III diperbaiki judul besar dan untuk point-point nta lihat beberapa pasal yang membahas rujuk dalam KHI	
4.	26 Desember 2021	Daftar Isi	BAB III Perbaiki sub judul, untuk point nta diperbaiki.	
5.	23 Desember 2021	Daftar Isi	ACC	
6.	9 Februari 2022	BAB II	1. Tambahkan Teori BAB II dengan pendapat Imam Mahab	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, 11.11.2021

..... H
Pembimbing II

(Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag)
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lesya Fera Oktaley Pembimbing II : Dr. Nenana Julir, Lc, M.Ag
NIM : 1711110019 Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang
Jurusan : Syariah Rujuk Perspektif Masalah Mursalah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
		BAB III	2. Tambahkan Pembahasan Tentang KHI (seperti definisi sejarah KHI. Kedudukan KHI, rujuk dalam KHI.	
		BAB IV	Poin diolah ulang lagi Mengkaitkan dg masalah Mursalah dengan kajian Fiqih seperti syarat, rukun rujuk.	
7.	17 Februari 2022	BAB II & BAB III	Footnote dirapikan, kutipan kedua diperbaiki spasi semua bab diperbaiki 2 spasi	
		BAB IV	Kesimpulan Hanya 2 sesuaikan dgn rumusan Masalah untuk poin kedua kaitan dgn Masalah Mursalah	
8.	14-4-2022	BAB I - V	ACC	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Bengkulu, 14 ...-4-22 M

..... H
Pembimbing II

(Dr. Nenana Julir, Lc, M.Ag)
NIP. 197509252006042002

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Lesya fera okta leny
Nim : 171110019
Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa, 18-02-2020	Dini Trissiani	Implementasi fatwa DSN - MUI No. 108/ DSN - MUI / X / 2016 pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Hotel Lantana kota Bengkulu	1. Dr. H. Toha Andika M. Ag 2. Ismail Jusli M. Ag	1. 2.
2.	Selasa, 18-02-2020	Fitri Kurniasari	Pelaksanaan perjanjian kerja Antara karyawan dan dengan PT. Karya dan karyawan dan PT. Karya Raflesia Mandiri ditinjau dari Hukum Islam dan HK positif	1. Marri. MH 2. Hamdan, M. Pd. I	1. 2.
3.	Rabu, 19-02-2020	Dolly Antoni	Pembelian HandPhone Terhadap Anak? Dibawah umur Ditinjau dari HK Islam (studi kasus di SMKs II Serunting 2 kota Bki)	1. Dr. Yusmita, M. Ag 2. Drs. H. Hendi Kusmudi SH, MH	1. 2.
4.	Rabu, 19-02-2020	Togi Mandala	Prilaku Bisnis Sawit Terhadap Jual beli Tandani buah jagar (tbs) di Tinjau dari HK Islam (studi kasus di desa Karang Kecamatan Karang Tinggi kab. Bengkulu Tengah	1. Dr. Iim Fahmi Lc. MA 2. Etry mika SH, MH	1. 2.
5.	Rabu, 19-02-2020	Pika Anggraini	Implementasi Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 thn 2016 Tentang Penyelenggaraan Hubungan (studi di kec. Tanjung Sakti)	1. Dr. Imam Mahdi, M. HI 2. Yovenska Lman, M. HI	1. 2.
6.	Rabu, 19-02-2020	Riko Prasetyo citop	Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan ganti rugi kerusakan dalam Rental Mobil di Kota Bengkulu	1. Dr. Toha Andika, M. Ag 2. Hamdan Efendi, M. Ag	1. 2.
7.	Jumat, 21-02-2020	Rodiah	Tradisi Perkawinan adat Serawai di kecamatan kota manna Bengkulu selatan Perspektif Hukum Islam	1. Drs. Supardi M. Ag 2. Fauzan S. Ag. MH.	1. 2.
8.	Jumat, 21-02-2020	Rozza Perben Ariska	Tinjauan Masalah Murniah Terhadap Penghapusan Aturan Adat Perkawinan Perkota (studi Desa Air Bawah Kecamatan Ipuh kab. Muko - Muko)	1. Dr. Yusmita, M. Ag 2. ... Nenar Julir Lc. M. Ag	1. 2.
9.	Kamis, 14-01-2021	TIA Jessica	Bikuk Tiga tahun Akibat Pernikahan satu durun ditinjau dari Hukum Islam (studi di desa Bumi Agung Kecamatan Kedurang)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Fauzan, S. Ag. MH	1. 2.
10.	Jumat, 15-01-2021	Reva Sonitri	Status Anak Hasil Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam	1. Dr. H. Toha andika, M. Ag 2. Drs. H. Tasni, M. A	1. 2.

Bengkulu, ... ,2019
Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP: 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rader Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 658 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

4 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan taca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. M. Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id



JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Lesya Fera Oktaleny 1711110019/HKI	Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk Perspektif Masalahah Mursalah	Rabu, 06-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag	1. Dr. Rohmadi, MA (Ketua) 2. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA (Penguji I) 4. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI (Penguji II)
2	Al Fajri 1811110022/HKI	Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalahah Mursalah	Rabu, 06-07-2022 Jam. 09.10 - 10.10	1. Dr. Suansar, S.H, M.Ag 2. Fauzan, M.H	1. Dr. Suansar, S.H, M.Ag (Ketua) 2. Fauzan, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Abdul Hafiz M.Ag (Penguji I) 4. Etry Mike, M.H (Penguji II)
3	M. Rosadi 1811110010/HKI	Konsep Keluarga Harmonis dalam Pandangan Mazhab Syafiiyyah	Rabu, 06-07-2022 Jam. 10.20 - 11.20	1. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag 2. Giyarsi, S.Sy., M.Pd	1. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag (Ketua) 2. Anita Niffayani (Sekretaris) 3. Dr. Yusmita, M.Ag (Penguji I) 4. Badrun Taman, M.Si (Penguji II)
4	Seri Rahayu 1811110020/HKI	Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Pekebun Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kepahyang Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)	Rabu, 06-07-2022 Jam. 11.30 - 12.30	1. Dr. Yusmita, M.Ag 2. Badrun Taman, M.Si	1. Dr. Yusmita, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.Si (Sekretaris) 3. Dr. Nenana Julir, Lc., M.Ag (Penguji I) 4. Etry Mike, M.H (Penguji II)

Bengkulu, 4 Juli 2022

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 197705052007102002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Lesya Fera Oktaleny

Nim : 1711110019


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Rujuk
Perspektif Maslaha Mursalah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi26%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008